



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK PENEGAKAN KONSTITUSI

MAHKAMAH KONSTITUSI

LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
2021

LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
2021

**TRANSFORMASI DIGITAL
UNTUK PENEGAKAN KONSTITUSI**

TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK PENEGAKAN KONSTITUSI

LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2021

XII + 152 hal; 210 x 297 mm
Cetakan Pertama, Januari 2022

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Penerbit

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110

Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177 PO BOX 999 JKT 10000

email: office@mkri.id

www.mkri.id

TIM PENYUSUN

DEWAN PENGARAH

Anwar Usman
Aswanto
Arief Hidayat
Wahiduddin Adams
Suhartoyo
Manahan M.P. Sitompul
Enny Nurbaningsih
Saldi Isra
Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENGARAH

M. Guntur Hamzah
Muhidin

PENANGGUNG JAWAB

Heru Setiawan

KOORDINATOR

Triyono Eddy Budhiarto
Wiryanto
Ida Ria Tambunan
Kurniasih Panti Rahayu
Tatang Garjito
Teguh Wahyudi
Budi Ahmad Djohari
Elizabeth
Imam Margono
Sigit Purnomo

KETUA

Fajar Laksono

SEKRETARIS

Mutia Fria Darsini

PENYELARAS AKHIR

Fajar Laksono

DESAIN COVER

Hermanto

DESAIN DAN TATA LETAK

Hermanto
Teguh Birawa Putra
Rudi
Nur Budiman

DOKUMENTASI FOTO

Ifa Dwi Septian
R. Widjaya

PENULIS

Nur Rosikin
Lulu Anjarsari P.
Nano Tresna A.
Sri Pujiarti
Utami Argawati
Ilham Wiryadi
Bambang Panji Erawan
Bayu Wicaksono

BAHAN DAN DATA

Tiara Agustina
Fitri Yuliana
Raisa Ayudhita
Andhini Sayu Fauzia
Zahra Marida Putri
Ilham Erwin
Rudi Kurniawan

VISI

Menegakkan Konstitusi
Melalui Peradilan yang
Modern dan Terpercaya



MISI

- Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi
- Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara
- Meningkatkan Kualitas Putusan





Di samping kewenangan di atas, MK memiliki kewenangan tambahan berdasarkan Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus



PENGANTAR

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pandemi Covid-19. Sebagaimana tahun pertama, pandemi berdampak, tetapi tak menimbulkan kendala berarti bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Di tahun kedua pandemi, MK tak mengendurkan kinerja. Betapapun diiringi pasang surut kebijakan level PPKM, MK melangkah mantap memikul tanggung jawab konstitusionalnya. Bahkan, situasi pandemi mendorong MK lebih 'trengginas' dalam upayanya memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pelaksanaan kewenangannya.

MK lebih saksama mengambil bagian penting dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional berdasarkan UUD 1945. Lebih pula memberikan hukum berpandangan penguatan prinsip demokrasi. Juga lebih terbuka dan membuka diri demi penghormatan hak publik atas informasi mengenai MK. Dan, tidak kalah penting, MK lebih adaptif terhadap disrupti kemajuan pesat teknologi. Bukan sekedar adaptif, melainkan punya kehendak menjadi pionir dengan kemampuan mendisrupsi.

MK sadar sepenuhnya, disrupti teknologi telah 'memaksa' siapapun, termasuk

lembaga peradilan sebagaimana halnya MK, untuk lentur mengikuti arus teknologi sesuai kebutuhan zaman. MK memahami, siapapun, lembaga manapun, yang berkehendak untuk *survive* dan menjawab kebutuhan zaman harus bertindak sebagai pembelajar cerdas, berpikir *out of the box*, memiliki kemampuan bergerak cepat, akan tetapi selalu menjaga keseimbangan dirinya. Untuk itu, dalam situasi pandemi, semangat melakukan transformasi positif merupakan kebutuhan dan gejala niscaya yang harus dilakukan, termasuk juga oleh MK.

Sepanjang tahun 2021, MK berada di jalur dan fase lanjutan transformasi digital. Transformasi itu mencakup kultur, *mindset*, dan piranti kerja serba berbasis teknologi. Spirit mewujudkan visi MK sebagai peradilan modern dan tepercaya menjadi titik pijak sekaligus titik pandang kolektif. Spirit ini yang telah sejak lama mengalir nadi-nadi seluruh elemen MK, tanpa terkecuali, sejak era kepemimpinan terdahulu hingga kini. Spirit itu pula yang memacu dan memicu setiap insan MK mengambil porsi optimal sesuai tugas dan koridor masing-masing untuk bahu

membantu melancarkan rute perjalanan transformasi digital ini.

Di dalam buku Laporan Tahunan berjudul “Transformasi Digital Untuk Penegakan Konstitusi” ini, dimuat sajian dan gambaran utuh mengenai pelbagai hal yang telah dilakukan MK pada 2021. Penekanannya, sepanjang 2021, MK menangani, mengadili, dan memutus perkara dengan dukungan sejumlah inovasi kreatif berbasis teknologi digital. Jelas bahwa pandemi terbukti tak mengendurkan kinerja MK sepanjang 2021. Inovasi kreatif yang dilakukan mencakup aspek *Judicial Administration System (JAS)* dan aspek *General Administration System (GAS)*.

Pada aspek JAS, proses penanganan perkara yang semula manual dan konvensional secara bertahap ditransformasikan ke dalam format digital/online sejak proses pengajuan permohonan hingga penyampaian putusan kepada para pihak. Pada aspek administrasi umum (GAS), berbagai terobosan telah dilakukan mulai dari menginisiasi terbangunnya Ekosistem Teknologi Peradilan dan Transformasi Digital (ETERNAL) dengan

merealisasikan berbagai aplikasi berbasis IT. Dalam Laporan Tahunan ini dapat dicermati perihal bagaimana keseluruhan sistem tersebut dibangun sedemikian rupa untuk memudahkan dan mengefektifkan rangkaian bisnis proses, termasuk mempercepat proses pengambilan keputusan.

Terakhir, Laporan Tahunan ini memotret kiprah MK sepanjang 2021 dalam upaya melakukan transformasi untuk terus mengembangkan dan menerapkan teknologi modern, termasuk menginternalisasikan iklim budaya digital kepada seluruh elemen MK. Prinsipnya, keseluruhan kiprah tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari peran dan kontribusi MK mengawal konstitusi sekaligus menjaga spirit konstitusionalisme sesuai dengan kebutuhan zaman. Salam Konstitusi!

Jakarta, 5 Januari 2022

Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah

SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum wr wb.

Konvergensi hukum dan teknologi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Harus diakui pula bahwa ungkapan *het recht inackter de feiten aan*, adalah benar adanya. Hal ini disebabkan karena perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang sangat cepat berubah. Sehingga hukum akan selalu tertatih berada di belakang dan tertinggal dari kehidupan masyarakat. Fenomena faktual hari ini, telah menunjukkan dan membuka mata publik, bahwa pesatnya kemajuan teknologi, serta pengaruhnya bagi kehidupan amatlah nyata. Aktivitas keseharian yang biasa dilakukan, tak lagi dapat dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Kebiasaan yang telah dilakukan bertahun-tahun, terpaksa dan dipaksa berubah dan beralih dengan kemajuan teknologi yang demikian canggih.

Begitu pula halnya terhadap dunia peradilan sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, juga tak luput dari imbas kemajuan teknologi yang demikian pesat berubah. Ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang memaksa untuk tidak dilakukannya interaksi secara langsung, atau

setidaknya menjaga jarak guna menghindari penyebaran virus, maka proses peradilan juga dipaksa memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi, yakni dilakukan secara *online* atau daring. Proses peradilan dimaksud adalah, mulai dari pengajuan permohonan perkara secara *online*, hingga pemeriksaan persidangan dan pembacaan putusan secara daring atau virtual.

Patut disyukuri, ikhtiar komunikasi, diseminasi, dan sosialisasi tentang pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kewenangan MK yang cukup baik oleh segenap jajaran di Mahkamah Konstitusi kepada seluruh pemangku kepentingan, membuahkan hasil di dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Berdasarkan data permohonan Pilkada sejumlah 157 yang diterima oleh MK, 89 permohonan diajukan secara *online* dan sisanya 68 permohonan diajukan secara *offline*. Data ini menunjukkan bahwa transformasi budaya digital telah berlangsung dengan cukup baik.

Selain pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah

Konstitusi, administrasi peradilan dan perkantoran di Mahkamah Konstitusi, juga telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nota dinas dan persuratan, tidak lagi dilakukan secara manual dan ditandatangani dengan tanda tangan basah, melainkan sudah dikirim secara digital dan ditandatangani secara elektronik. Demikian pula penandatanganan perjanjian atau MoU yang dilakukan oleh MK dengan beberapa lembaga negara, juga telah dilakukan secara daring atau virtual dan ditandatangani secara elektronik. Adaptasi teknologi yang dilakukan oleh MK, merupakan bagian dari implementasi visi untuk mewujudkan lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Mahkamah Konstitusi, senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi setiap warga negara dalam mencari keadilan. Pembangunan sarana dan prasarana, khususnya berupa perangkat teknologi komunikasi serta pembuatan atau pengembangan berbagai aplikasi yang digunakan dalam proses persidangan, ditujukan bagi kemudahan *access to*

justice bagi setiap masyarakat. Oleh karena itu, ikhtiar untuk mewujudkan keadilan konstitusional bagi setiap warga negara, akan senantiasa berubah dan berkembang, sesuai dengan dinamika perkembangan yang ada.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, Mahkamah Konstitusi mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh MK pada 2021. Semoga komitmen untuk mewujudkan tegaknya hukum dan konstitusi di era adaptasi budaya digital hari ini, dapat dikelola dan dikawal dengan baik oleh segenap elemen masyarakat.

Billahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum wr wb.

Jakarta, 5 Januari 2022

Ketua Mahkamah Konstitusi

Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	vi
JEJAK KONSTITUSI	1
HAKIM KONSTITUSI	15
DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI	25
SEKRETARIS JENDERAL DAN PANITERA MAHKAMAH KONSTITUSI ...	28
1. PENDAHULUAN	31
2. PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI	35
2.1 PENANGANAN PERKARA 2003-2021	37
2.2 PENANGANAN PERKARA 2021	38
2.3 PUTUSAN YANG MENDAPAT PERHATIAN PUBLIK	47

3. PENINGKATAN KESADARAN BERKONSTITUSI	69
3.1 PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL	
WARGA NEGARA	71
3.2 PENGEMBANGAN ICT	92
3.3 PENGEMBANGAN KERJA SAMA DALAM NEGERI	
DAN LUAR NEGERI	95
4. PENGHARGAAN	103
4.1 APRESIASI PUBLIK TERHADAP KINERJA MK	105
4.2 PENGHARGAAN MK KEPADA PUBLIK	109
5. REALISASI ANGGARAN	113
6. PENUTUP	121
7. LAMPIRAN	125



JEJAK KONSTITUSI

JANUARI



14

MK kabulkan permohonan pengujian UU No. 40/2014 tentang Perasuransian yang dimohonkan Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.



19

Sebanyak 136 permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 diregistrasi Kepaniteraan MK.

FEBRUARI



3

Seminar Nasional Kerja sama MK dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.



15

MK memutus sebanyak 100 perkara PHP Pada 15 – 17 Februari 2021.



21

Sidang Pleno Khusus dengan agenda penyampaian Laporan Tahunan 2020 dengan tema "Meneguhkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi".



26

MK menggelar sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020.

MARET



15

Ketua MK mengikuti Vaksinasi Pertama penanganan Covid-19 di halaman depan Gedung MK.



19

MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dalam PHP Bupati Nabire, PHP Bupati Yalimo dan PHP Bupati Morowali Utara, serta penghitungan suara ulang untuk PHP Bupati Sekadau.

APRIL



22

MK memerintahkan pemungutan suara ulang dalam PHP Bupati Labuhanbatu Selatan, PHP Bupati Labuhanbatu, PHP Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, PHP Bupati Rokan Hulu, PHP Bupati Mandailing Natal dan PHP Bupati Halmahera Utara.



5

MK menggelar vaksinasi kedua antisipasi penyebaran Covid-19 terhadap para pegawai.

MEI



30

Penandatanganan Nota Kesepahaman MK-Bank Syariah Indonesia (BSI).



4

MK memutus perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang antara lain menyatakan Dewan Pengawas KPK dan Pimpinan KPK bukanlah struktur yang hierarkis, keduanya tidak saling membawahi, namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-masing.



15

MK memutus 3 perkara PHP Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.



20

Sidang perdana Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 sebanyak 662 pekerja menjadi pemohon uji UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, sebagai Pemohon terbanyak sepanjang sejarah pengujian undang-undang.



25

Penandatanganan Nota Kesepahaman secara Elektronik MK-Kementerian Sekretariat Negara tentang Pengintegrasian Data dan Peningkatan Sadar Budaya Berkonstitusi.



27

Keluarga Besar MK menggelar Halalbihalal Idulfitri 1442 H.

JUNI



4

Penandatanganan Nota Kesepahaman MK dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT).



8

MK memperoleh penilaian penerapan sistem merit sebesar 327 poin dari skor ideal sebesar 410 poin, sehingga MK termasuk kategori "sangat baik".

JULI



29

MK meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan MK Tahun Anggaran 2020 untuk ke-15 kali berturut-turut.



23

MK menggelar Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Publik Tahun 2021 dan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2020 secara virtual.



9

MK menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) peringkat dua untuk kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Penyiaran Publik atas pengelolaan dan inovasi dalam mengelola arsip.



29

MK memutuskan perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021 terkait dengan penyidik tindak pidana asal tidak terbatas pada enam instansi yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010.



26

MK menyelenggarakan Bimbingan Teknis Legal Drafting bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta APHTN-HAN.

AGUSTUS



13

Ketua MK Anwar Usman menjadi Pembina Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-18 MK di halaman Gedung MK.

SEPTEMBER




13

Penganugerahan SIKD Award untuk unit kerja dalam rangka peringatan HUT ke-18 MK.




7

MK menerima Penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian penyajian laporan keuangan 15 kali berturut-turut.



29

MK melalui Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020 mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



30

MK memutus Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020 terkait uji UU BPJS.



13

MK menerima penghargaan sistem merit dengan kategori "sangat baik".



15

MK menggelar the 4th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) dengan tema "Constitutional Court, Religion and Constitutional Rights Protection".



30

MK mengabulkan untuk sebagian Perkara Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang pengujian UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diajukan oleh Nedi Suwiran, Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

OKTOBER



2

MK meresmikan pemanfaatan *smartboard mini courtroom* di FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.




26

MK menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 sebagai Badan Publik Kategori "Informatif".



27

MK memutus Perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang membuka peluang hakim ad hoc Tipikor ikut seleksi periode ketiga.



15

MK meraih BMN Awards 2021 yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara daring.



23

MK menjadi lembaga negara pertama yang dikunjungi Panglima TNI Andika Perkasa.

NOVEMBER



30

Hakim Konstitusi gelar diskusi dengan Masyarakat Adat Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan setelah meresmikan pemanfaatan *smartboard mini courtroom* di Desa Galesong.



9

Penempatan Putusan Pertama MK di Pusat Sejarah Konstitusi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Penyerahan Arsip Statis MK kepada ANRI.



25

Malam Puncak Anugerah Konstitusi X dan Final Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIV Tahun 2021.



25

MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil terhadap UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja karena cacat secara formil sebagaimana amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

DESEMBER



1

MK menandatangani nota kesepahaman dengan MK Spanyol di Ruang Sidang Pleno MK Spanyol, Sala de la Vista.



3

MK menjalin kerja sama dengan MK Portugal (Tribunal Constitucional).



20

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).



22

MK menggelar acara perpisahan dengan Dewan Etik Hakim Konstitusi.



15

Sidang pengucapan Putusan MK Nomor 21/PUU-XIX/2021 yang menyatakan ketentuan norma Pasal 293 ayat (2) KUHP tak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban, tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya".



15

Sidang pengucapan Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang menyatakan Aturan yang melarang upaya hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, inkonstitusionalitas bersyarat.



23

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Alih Status Barang Milik Negara Berupa Monografi (Buku) dari MK ke UPN Veteran Jakarta melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara elektronik.



27

MK menggelar *soft launching* Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN) bekerja sama dengan APHTN-HAN dan Fakultas Hukum Universitas Jember.

HAKIM KONSTITUSI

“

Proses edukasi dan literasi kepada mahasiswa maupun masyarakat tidak boleh berhenti, tetapi harus terus dilakukan karena menjadi kunci kesuksesan dalam membangun sebuah bangsa dan negara

”



KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI

Dr. Anwar Usman, S.H, M.H.

Datuak Rajo Alam Batuah,
Karaeng Makulle Galesong


[Bima, 31 Desember 1956]



“

Mahkamah Konstitusi
keberadaannya harus
tetap sesuai dengan
amanat Undang-Undang
Dasar 1945

”



WAKIL KETUA

MAHKAMAH KONSTITUSI

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Karaeng Sitaba Galesong

[Palopo, 17 Juli 1964]



“

Sila I Pancasila tidak memisahkan antara kehidupan negara dengan kehidupan beragama atau kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga negara Indonesia bukan negara yang sekuler

”



HAKIM KONSTITUSI

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
Karaeng A'rinra Galesong

[Semarang, 3 Februari 1956]



“

Pencapaian tujuan yang paling tinggi itu untuk memberikan keadilan (*justice*) dan ketertiban (*order*), mewujudkan kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*) serta meraih kemakmuran (*prosperity*) dan kesejahteraan (*welfare*) bagi seluruh rakyat secara merata

”



HAKIM KONSTITUSI

Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.


[Palembang, 17 Januari 1954]



“

Hukum harus dilihat sebagai subjek yang memiliki roh, jiwa dan perasaan, jangan merudapaksa hukum sehingga hukum itu akan menjerit dan bahkan menangis karena jeritan atau tangisan hukum itu adalah keadilan yang sejatinya

”



HAKIM KONSTITUSI

Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.


[Sleman, 15 November 1959]



“

Keberhasilan hidup
dijalani dengan prinsip
ora et labora, berdoa,
dan bekerja serta hidup
bersahaja

”



HAKIM KONSTITUSI

Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.


[Tarutung, 8 Desember 1953]



“

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu ciri negara hukum, akan sangat ditentukan oleh independensi seorang hakim

”



HAKIM KONSTITUSI

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

[Panningahan-Solok, 20 Agustus 1968]



“

Penguatan Demokrasi
Konstitusional dan
Perlindungan Hak
Konstitusional Warga
Negara melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi

”



HAKIM KONSTITUSI

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.


[Pangkal Pinang, 27 Juni 1962]



“

Sebagai ideologi negara, Pancasila adalah manifestasi dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi *way of life* masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjadi kausa material Pancasila yang lahir dan wajah asli dari karakter bangsa Indonesia

”



HAKIM KONSTITUSI

Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, s.H., M.H.

[Kupang, 15 Desember 1964]





DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI



**KETUA
DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI**

Achmad Sodiki

[Blitar, 11 November 1944]

**ANGGOTA
DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI**
Ahmad Syafii Maarif

[Sawahlunto, 31 Mei 1935]



**ANGGOTA
DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI**

Sudjito

[Bantul, 6 Februari 1954]





SEKRETARIS JENDERAL
DAN PANITERA
MAHKAMAH KONSTITUSI



“

Ada dua hal terpenting dalam proses peradilan. *Pertama*, hakim yang adil dan bijaksana. *Kedua*, penerapan teknologi informasi pada seluruh aspek teknis peradilan

”



SEKRETARIS JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI


M. Guntur Hamzah

[Makassar, 8 Januari 1965]

“

Dukungan layanan peradilan konstitusi dengan mengutamakan profesionalitas dan integritas adalah langkah awal membangun kepercayaan masyarakat dalam rangka tegaknya keadilan dan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi

”



PANITERA
MAHKAMAH KONSTITUSI

Muhidin

[Sukabumi, 18 Agustus 1961]





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

PENDAHULUAN

01



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Mahkamah Konstitusi (MK) sejak awal berdiri didesain sebagai lembaga negara yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Sebagai lembaga negara yang lahir di Era Reformasi, MK mengukuhkan diri sebagai lembaga peradilan yang “Modern dan Tepercaya”. Hal ini dapat dilacak dari jejak digital saat MK berdiri pada 2003. Saat itu, MK belum memiliki ruangan kantor. Ketua MK terpilih Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menjadikan *handphone communicator* miliknya menjadi alamat kantor untuk korespondensi dan untuk pengajuan perkara konstitusi. Selanjutnya MK menyusun Cetak Biru (*blue print*) “Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Tepercaya 2005-2009”.

Era baru pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menemukan momentumnya ketika MK menempati Gedung permanen di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat pada 13 Agustus 2007. MK mengembangkan fitur aplikasi dalam laman www.mkri.id dengan tujuan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Para pihak yang berperkara dan masyarakat dapat mengakses semua informasi publik tentang MKRI di laman

tersebut. Informasi seputar administrasi yudisial maupun administrasi umum tersaji di situ. MK juga memanfaatkan TIK sebagai penunjang persidangan. Sidang pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara jarak jauh melalui *video conference*.

Saat ini, inovasi TIK MK telah membentuk ekosistem budaya digital (*digital culture*) dalam lingkup internal. MK terus mengembangkan aplikasi terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dukungan administrasi yustisial dan administrasi umum.

Ekosistem budaya digital semakin seiring pandemi. MK menggelar persidangan secara virtual. Demikian pula, di luar fungsi yudisial, Hakim Konstitusi aktif menyampaikan materi dan informasi mengenai MK, baik skala nasional maupun internasional, secara virtual dalam rangka peningkatan pemahaman dan kesadaran konstitusi.

Pada prinsipnya, transformasi digital melalui pemanfaatan TIK dan membentuk ekosistem budaya digital (*digital culture*) pada 2021 merupakan bagian dari upaya memberikan daya dukung kepada MK dalam menegakkan hukum dan keadilan.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

02



14:14
DOKUMENTASI MAHKAMAH KONSTITUSI

14:14
DOKUMENTASI MAHKAMAH KONSTITUSI

10:16

PEMOHON

PEMOHON

PEMOHON

PEMOHON

08:17

13:40

PEMOHON

PEMOHON

2.1 Penanganan Perkara 2003-2021

Dalam melaksanakan kewenangannya selama 18 tahun, MK tercatat telah menerima sebanyak 3.341 perkara untuk empat kewenangan yang telah dijalankan, yakni Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Dari 3.341 perkara, sebanyak 1.501 perkara PUU, 29 perkara SKLN, 676 perkara PHPU, dan 1.135 perkara PHP Kada.

Dari 3.341 perkara di atas, sampai dengan akhir tahun 2021, sebanyak 3.317 perkara (99,28%) telah diputus dan 24 perkara (0,72%) masih dalam proses pemeriksaan.

Sebanyak 3.317 putusan perkara tersebut, terdiri dari 1.479 putusan perkara PUU, 29 putusan perkara SKLN, 676 perkara PHPU, dan 1.133 putusan perkara PHP Kada. Sampai dengan akhir tahun 2021, 2 perkara PHP Kada masih dalam proses pemeriksaan. Kedua perkara tersebut diregistrasi pada 22 Desember 2021.

Jika dilihat berdasarkan amar, 3.317 putusan tersebut terdiri dari 420 putusan dikabulkan; 1.457 putusan ditolak; 1.157 putusan tidak dapat diterima; 202 putusan ditarik kembali; 64 putusan menyatakan MK tidak berwenang; serta 17 putusan gugur.

2.2 Penanganan Perkara 2021

Pada 2021, MK menangani sebanyak 277 perkara untuk 3 kewenangan, yaitu 121 perkara PUU, 153 perkara PHP Kada, dan 3 perkara SKLN. Dari 277 perkara, MK telah memutus sebanyak 253 perkara, yakni sebanyak 151 perkara PHP Kada, 99 perkara PUU, dan 3 perkara SKLN.

2.2.1 PHP KADA


Pada 2020, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota diselenggarakan di 270 daerah, meliputi pemilihan gubernur di 9 provinsi, pemilihan bupati di 224 kabupaten, dan pemilihan wali kota di 37 kota. Dari jumlah tersebut, hasil dari Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di 118 daerah




Majelis Hakim Konstitusi dalam pembacaan putusan pada Senin (15/1).

Perkara Konstitusi


Putusan MK Berdasarkan Amar (2003 – 2021)



Putusan MK Berdasarkan Kewenangan (2003 – 2021)




Perkara MK 2021




Jumlah Perkara (2003 – 2021)



Perkara MK Berdasarkan Kewenangan (2003 – 2021)



Putusan MK 2021



dipersoalkan ke MK meliputi 6 provinsi, 98 kabupaten, dan 14 kota.


Dari 118 daerah tersebut di atas, MK menerima sebanyak 157 permohonan PHP Kada. Permohonan tersebut terdiri dari 9 permohonan PHP Gubernur dan Wakil Gubernur, 133 permohonan PHP Bupati dan Wakil Bupati, dan 15 permohonan PHP

Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dari 157 permohonan, sebanyak 89 permohonan diajukan secara daring (*online*) melalui Permohonan Online di laman www.mkri.id. Sedangkan, 68 permohonan diajukan langsung oleh Pemohon ke Gedung MK.

MK meregistrasi 153 permohonan yang terdiri dari 9 perkara PHP Gubernur dan



Majelis Hakim Konstitusi membacakan putusan PHP Kada 2020 pada Senin (15/2).



Wakil Gubernur; 130 perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati; dan 14 perkara PHP Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dari 157 permohonan PHP Kada, terdapat dua permohonan yang diajukan pada 17 Desember 2021 dan 21 Desember 2021.

Hingga akhir 2021, MK memutus 151 perkara PHP Kada dengan rincian amar, 21 perkara dikabulkan; 14 perkara ditolak; 103 perkara tidak dapat diterima; 7 perkara ditarik kembali; 4 perkara dinyatakan bukan kewenangan MK; serta 2 perkara gugur.

Sedangkan dua perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Yalimo masih dalam proses pemeriksaan.


Perkara PHP Kada di atas mayoritas diputus dengan amar tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat ambang batas perolehan suara pasangan calon untuk mengajukan permohonan PHP Kada ke MK sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.

Kendati demikian dalam beberapa perkara, MK menyimpangi syarat formil Pasal




Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020


Daerah Permohonan PHP Kada dengan Daerah Penyelenggara Pilkada




Permohonan dan Perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota



Pengajuan Permohonan Daring dan Luring



Putusan PHP Kada Berdasarkan Amar Putusan



158 ayat (2) UU Pilkada dikarenakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif demi mencapai keadilan yang substantif.

2.2.2 PUU

Selama pandemi Covid-19, persidangan PUU dilakukan secara daring sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Maka di tengah pandemi Covid-19, tidak ada halangan bagi MK untuk menggelar persidangan.

Sejak 2003, MK telah meregistrasi sebanyak 1.501 perkara PUU. Dari 1.501 perkara tersebut, MK telah memutus 1.479 perkara (98,53%) dan 22 perkara (1,47%) masih dalam proses pemeriksaan.

Jika dilihat berdasarkan amar, 1.479 putusan tersebut terdiri atas, 282 perkara dikabulkan, 531 perkara ditolak, 484 perkara tidak dapat diterima, 147 perkara ditarik

kembali, 23 perkara dinyatakan gugur, dan 12 perkara dinyatakan MK tidak berwenang.

Pada 2021, MK menangani 121 perkara yang terdiri dari 71 perkara diregistrasi tahun 2021 dan 50 perkara diregistrasi pada tahun sebelumnya. Dari 121 perkara tersebut, sampai dengan akhir tahun 2021, MK telah memutus 99 perkara dan 22 perkara masih dalam proses pemeriksaan.

Jika dirinci berdasarkan amar, 99 putusan tersebut terdiri dari 14 putusan dikabulkan; 39 putusan ditolak; 34 putusan tidak dapat diterima; 11 perkara ditarik kembali, dan 1 putusan yang menyatakan MK tidak berwenang.

Frekuensi Undang-Undang yang Diuji

MK menguji sebanyak 48 Undang-Undang berdasarkan 71 perkara yang diregistrasi pada 2021. Dari 48 Undang-Undang tersebut, 5 (lima) Undang-Undang yang paling banyak diuji sebagai berikut:

TABEL 1

No.	Undang-Undang yang Diuji	Frekuensi Pengujian
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	9
2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	9
3	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	3
4	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	3
5	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	3

2.2.3 SKLN

Pada 2021, MK mendaftarkan dan memutus sebanyak 3 perkara SKLN. Jika dilihat dari amar, 1 perkara ditarik kembali yaitu Perkara Nomor 1/SKLN-XIX/2021 tentang SKLN antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat melawan Presiden Republik Indonesia. Kemudian, 2 putusan dengan amar tidak dapat diterima yaitu Perkara Nomor 2/SKLN-XIX/2021 dan Perkara Nomor 3/SKLN-XIX/2021.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, MK diberikan waktu

memutus perkara PHP. Kada paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Rata-rata jangka waktu MK memutus 151 perkara PHP kada dalam waktu 25 hari kerja. Rata-rata waktu tersebut menunjukkan MK berhasil memutus lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk perkara PUU, MK membutuhkan waktu rata-rata selama 4,87 bulan per perkara. Sedangkan, untuk perkara SKLN, rata-rata waktu penyelesaian selama 1,07 bulan per perkara. Jika rata-rata waktu penyelesaian

perkara dalam dua kewenangan tersebut diakumulasikan, maka rata-rata waktu penyelesaian perkara pada 2021 ialah 2,97 bulan per perkara.


Secara umum, MK memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PUU dan SKLN pada Mei hingga Desember 2021. Dengan kata lain, MK menangani perkara PUU pada 2021 hanya dalam kurun waktu 8 bulan. Belum lagi, kebijakan PPKM yang diberlakukan di

DKI Jakarta pada 3 – 20 Juli 2021 atau sekitar 3 pekan, menimbulkan konsekuensi MK harus menunda dan menjadwalkan kembali persidangan yang telah diagendakan sebelumnya demi alasan kesehatan dan melindungi keselamatan semua pihak, terutama para pihak yang berperkara. Namun, meskipun begitu, MK tetap berupaya menyidangkan setiap perkara PUU yang masuk agar hak konstitusional warga negara tetap terjaga.





JUMLAH PERSIDANGAN 2021



2.3 Putusan yang Mendapat Perhatian Publik

2.3.1 Putusan PHP Kada

Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan

Dalam amar Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, MK memerintahkan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di beberapa Kecamatan, sekaligus memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk

mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut.

Putusan Nomor
124/PHP.GUB-XIX/2021



Calon Gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana selaku Pemohon Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam sidang di MK dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Senin (22/2).

Pemilihan Gubernur Jambi

Dalam amar Putusan Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, MK memerintahkan pemungutan suara ulang di 88 TPS yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. MK juga memerintahkan KPU Provinsi Jambi mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru pada TPS-TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang.

Putusan Nomor
130/PHP.GUB-XIX/2021



Sidang pengucapan
putusan Perkara PHP
Gubernur Jambi.

Pemilihan Bupati Boven Digoel

Dalam amar Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, MK mendiskualifikasi Paslon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba karena Yusak Yaluwo terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan kepala daerah. Pada saat mendaftar sebagai bakal calon Bupati Boven Digoel tahun 2020, Yusak Yaluwo belum melewati masa jeda 5 tahun sejak dibebaskan dari penjara bagi mantan narapidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik.

MK juga memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Paslon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba .

Putusan Nomor
132/PHP.BUP-XIX/2021



Frederika Korain selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Boven Digoel memberikan keterangannya dalam Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Senin (8/2) di Ruang Sidang MK.

Pemilihan Bupati Nabire

Dalam amar Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 MK menyatakan hasil pemungutan suara pada Pilbup Nabire Tahun 2020 didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid dan tidak logis. Selain itu, MK menyatakan tidak sah pemungutan suara dilakukan tidak

Putusan Nomor
84/PHP.BUP-XIX/2021



Putusan Nomor
101/PHP.BUP-XIX/2021



dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung.

MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Nabire Pilbup Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada DPT yang telah diperbaiki dan melaksanakan pemungutan suara ulang menggunakan sistem pencoblosan langsung.



Suasana sidang pemeriksaan pendahuluan perkara PHP Bupati Nabire di MK.

Pemilihan Bupati Morowali Utara

Dalam amar Putusan Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, MK memerintahkan KPU Morowali Utara melakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS, melaksanakan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA), dan menggabungkan hasil pemungutan suara ulang tersebut dengan hasil yang tidak dibatalkan oleh

MK. Hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dituangkan dalam keputusan baru.

Putusan Nomor
104/PHP.BUP-XIX/2021



Harli Muin selaku kuasa hukum Pemohon perkara PHP Bupati Morowali Utara memaparkan pokok permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK, Kamis (28/1).

Pemilihan Bupati Indragiri

Dalam amar Putusan Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021, MK memerintahkan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal karena terbukti terjadi penyobekan 76 surat suara.

MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengganti dan mengangkat Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal.

Putusan Nomor
93/PHP.BUP-XIX/2021



Sidang perkara PHP Bupati Indagiri Hulu dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi, Ahli, dan Pembuktian yang digelar di MK pada Senin (1/3).

Pemilihan Bupati Rokan Hulu

Dalam amar Putusan Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, MK memerintahkan KPU Rokan Hulu melakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Torganda, Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara karena terbukti ada mobilisasi pemilih di dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yang sangat berkait dengan kepentingan Paslon Nomor Urut 2.

Putusan Nomor
70/PHP.BUP-XIX/2021



Sidang pemeriksaan perkara PHP Bupati Rokan Hulu, PHP Bupati Rokan Hilir, dan PHP Bupati Kuantan Singingi, di MK, Jumat (29/1).

Pemilihan Bupati Teluk Wondama

Dalam amar Putusan Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021, MK memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon karena terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang dilakukan oleh beberapa pemilih di TPS-TPS tersebut.

Putusan Nomor
32/PHP.BUP-XIX/2021



Daniel Tonapa Masiku selaku kuasa hukum Termohon saat memberikan keterangan dalam sidang PHP Kada Teluk Wondama, Rabu (3/2).

Pemilihan Bupati Yalimo

Dalam amar Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, MK memerintahkan KPU Yalimo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili, karena terjadi perampasan kotak suara. Pemungutan suara ulang diikuti oleh kedua pasangan calon Bupati Yalimo Tahun 2020.

Hasil pemungutan suara ulang diajukan ke MK melalui perkara Nomor 145/PHP.BUP-

XIX/2021. Dalam amar, MK mendiskualifikasi calon bupati Erdi Dabi karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati.

Putusan Nomor
97/PHP.BUP-XIX/2021



M. Nursal Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan pokok permohonan dalam sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah untuk Kabupaten Yalimo, Selasa (26/1) di Ruang Sidang MK.

Erdi Dabi terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela.

Selain itu, MK juga memerintahkan KPU Yalimo melaksanakan PSU dengan diikuti oleh paslon Lakius-Nahum sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon

baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil (calon Wakil Bupati dari calon Bupati Erdi Dabi) sepanjang memenuhi persyaratan.

Putusan Nomor
145/PHP.BUP-XIX/2021




Jonathan Waeo selaku kuasa hukum Perkara PHP Bupati Yalimo dengan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 membacakan permohonan dalam sidang pendahuluan yang digelar pada Rabu (2/6).

Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan

Dalam amar Putusan Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021, MK memerintahkan KPU Labuhan Batu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di sejumlah kecamatan. MK menyatakan telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan proses pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas jujur.

Putusan Nomor
37/PHP.BUP-XIX/2021



Hakim Konstitusi Suhartoyo, memeriksa saksi dari Pihak Terkait dalam sidang pembuktian perkara PHP Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Tahun 2020 Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 yang digelar secara daring di Gedung MK. Selasa (2/3).

Pemilihan Bupati Labuhanbatu

Dalam amar Putusan Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, MK memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 9 TPS yang tersebar di sejumlah kecamatan. MK menemukan fakta bahwa Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) lebih besar dari yang seharusnya.

Pemungutan suara ulang dilaksanakan pada 24 April 2021. Namun, hasil pemungutan suara tersebut kembali dipersoalkan. Andi-Faizal yang sebelumnya menjadi

Pihak Terkait menjadi Pemohon. Dalam Putusan Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021, MK memerintahkan kembali KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan

Putusan Nomor
58/PHP.BUP-XIX/2021



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh bersama para pihak memeriksa Alat Bukti dalam sidang perkara PHP Kada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 yang digelar di Ruang sidang Panel II Gedung MK. Selasa (2/3).

Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Berdasarkan putusan MK, pemungutan suara ulang dilaksanakan pada 19 Juni 2021.

Hasil perolehan suara dalam pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut kembali dipersoalkan oleh Andi-Faizal ke MK. Dalam putusan Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 30 Juli 2021 MK menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan sah perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pada 19 Juni 2021 di 2 (dua)

TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan berdasarkan Putusan MK Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021.

Putusan Nomor
141/PHP.BUP-XIX/2021



Pembacaan Putusan Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tentang perkara PHP Bupati Labuhanbatu pada Jumat (30/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemilihan Bupati Halmahera Utara

Dalam amar Putusan Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, MK memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di 4 TPS di 3 kecamatan. Selain itu, MK memerintahkan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) bagi karyawan yang memenuhi syarat untuk memilih. Hal tersebut dikarenakan, MK

menemukan fakta bahwa manajemen PT NHM tidak meliburkan beberapa karyawannya pada 9 Desember 2020 yang merupakan hari pemungutan suara.

Putusan Nomor
57/PHP.BUP-XIX/2021



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memanggil para pihak yang berperkara untuk melakukan verifikasi data pemilih dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah untuk Kabupaten Halmahera Utara, Selasa (2/3) di Ruang Sidang MK.

Pemilihan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Dalam Putusan Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021, MK memerintahkan KPU Kabupaten PALI menggelar pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS di 3 kecamatan karena terbukti adanya pelanggaran berupa penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, bahkan terdapat pemalsuan tanda tangan pemilih di sejumlah TPS di beberapa kecamatan.

Putusan Nomor
16/PHP.BUP-XIX/2021



Pemohon menghadirkan para saksi dalam sidang pembuktian perkara PHP Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 yang digelar secara daring di MK, Rabu (3/3).

Pemilihan Bupati Mandailing Natal

Dalam amar Putusan Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, MK memerintahkan KPU Mandailing Natal melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 (tiga) TPS di 2 kecamatan karena MK adanya penggelembungan suara di 3 TPS tersebut.

Putusan Nomor
86/PHP.BUP-XIX/2021



Selaku kuasa hukum Pemohon, Adi Mansar dan Guntur Rambe hadir dalam sidang pembuktian permohonan perkara PHP Kada Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Nomor 86/PHP, BUP-XIX/2021 yang digelar di MK untuk Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli di Ruang Panel II Gedung MK secara daring, Kamis (25/2).

Pemilihan Bupati Sekadau

Dalam Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, MK memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir. MK menilai tindakan PPK Belitang Hilir yang meletakkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan formulir Model C Hasil-KWK dalam satu kotak melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) PKPU 19/2020.

Putusan Nomor
12/PHP.BUP-XIX/2021



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memperlihatkan bukti daftar hadir saat Sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2020, pada Rabu (24/2) di Ruang Sidang Panel 1.

Pemilihan Wali Kota Banjarmasin

Dalam Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, MK memerintahkan KPU Kota Banjarmasin melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Fakta persidangan menunjukkan adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, mobilisasi pemilih, dan banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Putusan Nomor
21/PHP.KOT-XIX/2021



Selaku kuasa hukum Pemohon, Bambang Widjojanto, dan Heryanto menghadirkan tiga orang saksi fakta dalam persidangan perkara PHP Kada Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam agenda sidang mendengarkan keterangan saksi/ahli di Ruang Panel II MK, Senin (1/3).

Pemilihan Bupati Sabu Raijua

Dalam amar Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, MK mendiskualifikasi Pasangan Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly. Selain itu, MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.).

Dalam persidangan, MK menemukan fakta bahwa Orient P. Riwu Kore masih berstatus sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati, sehingga status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati Sabu Raijua harus dinyatakan batal demi hukum.

Putusan Nomor
135/PHP.BUP-XIX/2021



Suasana sidang panel khusus Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati Sabu Raijua yang digelar pada Selasa (23/3) di Ruang Sidang Pleno MK.

2.3.2 Putusan PUU

Otoritas Dewan Pengawas KPK

Dalam amar Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 perihal pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, MK antara lain menegaskan “garis” batas hukum yang konstitusional perihal kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam tindakan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK.

Putusan Nomor
70/PUU-XVII/2019



Sidang Pemeriksaan Perkara Pengujian UU KPK untuk Perkara Nomor 70,71,73/PUU-XVII/2019, Selasa (19/11/2019) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Dana Pensiun Tetap Dikelola PT Taspem dan Asabri

Dalam amar Putusan Nomor 72/PUU-XVII/2019, MK menyatakan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut MK, desain transformasi PT Taspem (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan mengandung ketidakpastian, baik karena tidak konsistennya pilihan desain kelembagaan yang diambil ataupun karena tidak adanya kepastian terkait nasib peserta yang ada di dalamnya,

khususnya skema yang seharusnya mencerminkan adanya jaminan dan potensi berkurangnya nilai manfaat bagi para pesertanya.

Putusan Nomor
72/PUU-XVII/2019



Andi Muhammad Asrun selaku kuasa hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara pengujian UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), Selasa (3/12) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Dua Tahun

Dalam amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”

Putusan ini merupakan putusan pertama MK yang mengabulkan permohonan pengujian formil UU.

Putusan Nomor
91/PUU-XVIII/2020



Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin mochtar selaku ahli pemohon memberikan keterangannya secara daring dalam sidang PUU Cipta Kerja, Kamis (5/8) di Ruang Sidang MK.

**PENINGKATAN
KESADARAN
BERKONSTITUSI**

03



BIMBINGAN TENIS LEGAL DRAFTING ANGGARAN
Bogor, 23 s.d. 27 Agustus 2021



The 2nd Conference of the Judicial Conference of Constitutional and Supreme Courts/Councils of the OIC Member States/Ombudsman States (J-OIC)

BANDUNG, INDONESIA | SEPTEMBER 15-17, 2021



3.1 PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, MK turut ambil bagian memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, dan hak konstitusional bagi warga negara. Selama kurun 2021, dengan tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, serangkaian kegiatan digelar secara daring dan luring.

3.1.1 Webinar, Kuliah Umum, dan Bedah Buku

MK bekerja sama dengan berbagai universitas/sekolah tinggi baik negeri

maupun swasta, asosiasi, dan komunitas menyelenggarakan web seminar (webinar), kuliah umum, dan bedah buku. Pada 2021, MK menggelar kegiatan webinar, kuliah umum, dan bedah buku dengan 41 universitas se-Indonesia.

Selain itu, MK juga bekerja sama menggelar peningkatan pemahaman konstitusi dengan beberapa lembaga negara, seperti Radio Republik Indonesia (RRI), Kementerian Dalam Negeri RI, Pengadilan Tata Usaha Negara RI, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Litbang Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).



WEBINAR DAN KULIAH UMUM MK



MK juga mengajak serta asosiasi dan komunitas yang peduli pada bidang hukum, ideologi bangsa, dan konstitusi, beberapa di antaranya, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN), Kode Inisiatif, Peradi DPC Jakarta Barat, Advokat Konstitusi, Peradi DPC Jember, Peradi Tangerang, Peradi Polda Metro

Jaya, Sekolah Kader Lewu Harati Forum Pemuda Kalimantan Tengah (Forpeka), Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia, GMNI, APHAMK, Perkumpulan Lawyer Legal Konsultan Indonesia (PPLLKI), Sinode Gereja Masehi Injil Timor, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Luwu, dan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin.



Ketua MK Anwar Usman menjadi narasumber dalam kuliah umum MK bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana, Kupang.

3.1.2 Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi

Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi VII Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 diselenggarakan atas kerja sama dengan Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara. Kompetisi ini diikuti oleh 12 tim delegasi (dua delegasi berasal dari satu perguruan tinggi yang sama yaitu Universitas Lampung) yang telah terpilih lolos untuk kemudian mengikuti Babak Penyisihan Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi VII Tingkat Nasional Tahun 2021.



Wakil Ketua MK Aswanto menyerahkan piala kepada Tim Universitas Udayana yang meraih Juara I Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi VII Tingkat Nasional Piala Ketua MK Tahun 2021.

TAHAPAN SELEKSI KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI



UNIVERSITAS
LAMPUNG



UNIVERSITAS
PRASETYA MULYA



UNIVERSITAS
UDAYANA



UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG



UNIVERSITAS
HASANUDDIN



UIN
JAKARTA



UNIVERSITAS
AIRLANGGA



UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA



UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA



UIN
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



UNIVERSITAS
TRISAKTI

3.1.3 Desa Konstitusi

Dalam rangka peningkatan kesadaran konstitusi, MK mengukuhkan desa konstitusi sejak 2012. Desa yang dikukuhkan sebagai desa konstitusi diusulkan oleh masyarakat, dalam hal ini perguruan tinggi. Untuk

dapat dikukuhkan sebagai desa konstitusi, desa tersebut harus memiliki keunggulan, potensi, kekuatan, dan modal sosio-kultural sebagai desa yang memiliki kesadaran berkonstitusi sekaligus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.

Desa Konstitusi



Desa Galesong

Desa yang terletak di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi pada Kamis, 1 Maret 2012 oleh Ketua MK masa jabatan 2008-2013 Mahfud MD.

Kampung Wasur

Kampung yang terletak di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi pada Kamis, 7 Maret 2013 oleh Ketua MK masa jabatan 2008-2013 Mahfud MD.



Pada 28 Agustus 2021, MK mengukuhkan Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat sebagai Nagari Konstitusi Nagari Pasia Laweh diusulkan oleh Universitas Andalas melalui Nagari Development Centre (NDC) karena memiliki jumlah potensi dan keunggulan. Salah satunya terkait dengan

pengelolaan hutan adat dan hutan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa yang sejalan dengan putusan Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam kesempatan tersebut, Ketua MK Anwar Usman dianugerahi gelar adat Datuak Rajo Alam Batuah oleh masyarakat adat Nagari Pasia Laweh.

Desa Konstitusi



Desa Bangbang

Desa yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi pada Rabu, 28 November 2018 oleh Ketua MK Anwar Usman.

Nagari Pasia Laweh

Nagari yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi pada Sabtu, 28 Agustus 2021 oleh Ketua MK Anwar Usman.





Ketua MK Anwar Usman dianugerahi gelar adat "Datuak Rajo Alam Batuah" bersamaan dengan pengukuhan Nagari Pasia Laweh sebagai Nagari Konstitusi.






3.1.4 Media Sosial

Saat ini MK mengelola 5 platform media sosial yaitu:


1. Facebook: officialMKRI
2. Twitter: officialMKRI
3. Instagram: mahkamahkonstitusi
4. Youtube: Mahkamah Konstitusi RI
5. Spotify: Mahkamah Konstitusi RI

Dilihat dari pengguna/pengikut, media sosial MK mengalami perkembangan dalam tiga tahun terakhir. Pengguna/ pengikut media sosial MK terdiri dari beragam kalangan, baik dari asal negara, kota, usia, dan gender.

PERKEMBANGAN PENGGUNA/PENGIKUT MEDIA SOSIAL MK

	2019	2020	2021
 @officialMKRI	13492	14276	19374
 @officialMKRI	49200	55263	75439
 mahkamahkonstitusi	93100	107924	142551
 mahkamahkonstitusi RI	35700	40921	91766
 @officialMKRI	-	22	152

Jumlah Follower




DEMOGRAFI PENGGUNA/PENGIKUT MEDIA SOSIAL MK




BERDASARKAN NEGARA

Indonesia	98,41%	Arab Saudi	0,14%
Malaysia	0,68%	Amerika Serikat	0,09%
Vietnam	0,17%	Taiwan	0,08%
Hong Kong	0,16%	India	0,06%
Singapura	0,16%	Australia	0,05%


BERDASARKAN USIA



BERDASARKAN KOTA



BERDASARKAN GENDER



3.1.5 Halaqah Konstitusi

Pembatasan aktivitas di ruang publik termasuk masjid melahirkan inisiatif dari MK untuk menggelar kegiatan berbasis *virtual learning* dalam bentuk *talkshow* interaktif antara narasumber dengan moderator. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui saluran resmi youtube Mahkamah Konstitusi RI secara *live*. Kegiatan diadakan pada 22 April – 06 Mei 2021 setiap pukul 14:30 - 16:30

WIB yang terbagi dalam empat episode dengan subtema dan narasumber yang berbeda ditiap episodanya. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat umum yang berasal dari beragam latar belakang usia, pekerjaan, dan asal daerah.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam tiap episode Halaqah Konstitusi, yaitu Episode I dilaksanakan pada 22 April 2021 dengan narasumber Jimly Asshiddiqie



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menjadi narasumber dalam Halaqah Konstitusi.

dengan moderator Fajar Laksono; Episode II dilaksanakan pada 29 April 2021 dengan narasumber A. Irmanputra Sidin dengan moderator dengan moderator Irfan Nur Rachman; Episode III dilaksanakan pada 4 Mei 2021 dengan narasumber Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dengan moderator Pan Mohamad Faiz Kusuma; dan Episode IV dilaksanakan pada 6 Mei 2021 dengan narasumber Yudi Latif dengan moderator Abdul Ghoffar.

3.1.6 Debat Konstitusi

Kegiatan Debat Konstitusi Mahasiswa Antar-Perguruan Tinggi se-Indonesia XIV Tahun 2021 Tahap Nasional dilaksanakan secara *hybrid* (daring dan luring). Para Dewan Juri melakukan penilaian dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, sementara peserta Tim Debat mengikuti kompetisi dari kampus atau kediaman masing-masing melalui *zoom meeting*. Kegiatan ini terdiri atas beberapa babak, di antaranya Babak Eliminasi, Babak Penyisihan, Babak Semi Final, dan Babak Final yang digelar pada 15 Oktober – 8 November 2021, 18 – 19 November 2021, dan 23 - 24 November 2021.

Kegiatan ini diikuti 126 perguruan tinggi yang terbagi atas Wilayah Barat berjumlah 40 perguruan tinggi, Wilayah Tengah berjumlah 38 perguruan tinggi, dan Wilayah Timur berjumlah 48 perguruan tinggi. Dari penilaian ditahap eliminasi, diputuskan sejumlah 24 perguruan tinggi berhasil lolos ke babak penyisihan. Selanjutnya semua berkompetisi babak penyisihan, semifinal, dan final pada tahap nasional.

3.1.7 Anugerah Konstitusi

Kegiatan Anugerah Konstitusi X bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tahun 2021 dilakukan dalam beberapa tahap, yakni tahap pendaftaran, eliminasi, wawancara, hingga malam puncak Anugerah Konstitusi X Tahun 2021 yang digelar pada 24 – 26 November 2021.

3.1.8 Bimbingan Teknis

Melalui Pusat pendidikan Pancasila dan Konstitusi, MK menggelar serangkaian bimbingan teknis dan sosialisasi pemahaman konstitusi.

PEMENANG KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA ANTAR-PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA XIV TAHUN 2021



Malam Puncak Anugerah Konstitusi dan Final Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Tahun 2021.

JUARA ANUGERAH KONSTITUSI X TAHUN 2021

JENJANG SD/MI

- Juara I** : Pipit Pudji Astutik, M.Pd., M.M. dari SDN Purwantoro 01, Kota Malang, Jawa Timur
- Juara II** : Amirotul Azizah, S.H., S.Pd. dari MIN 6 Demak, Jawa Tengah
- Juara III** : Edi Arham, S.Pi., M.Pd. dari SDN Lalowata, Konawe, Sulawesi Tenggara
- Juara Harapan I** : Dr. Muhaimin, M.Pd. dari SDN Aengtaber 1 Bangkalan, Jawa Timur
- Juara Harapan II** : Sri Handani Widiyaningrum, S.Ag. dari MIN 2 Kulon Progo, DI Yogyakarta

JENJANG SMP/MTS

- Juara I** : Achmad Sholehudin, S.Pd. dari MTsN 1 Lamongan, Jawa Timur
- Juara II** : Nyoman Agus Udayana, S.Pd. dari SMPN 3 Tegalalang, Gianyar, Bali
- Juara III** : Syarifah Aziziah, S.Pd., M.Pd. dari SMPN 1 Mataram, Nusa Tenggara Barat
- Juara Harapan I** : Ahmadun, S.Pd., M.Pd. dari MTsN 3 Demak, Jawa Tengah
- Juara Harapan II** : Aslamiah, S.Pd., M.M. dari SMPN 1 Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara

JENJANG SMA/SMK/ MA/MAK

- Juara I** : Marwan Arjuli, S.Pd. dari SMAN 1 Poto Tano Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat
- Juara II** : Dr. Ida Rohayani, M.Pd. dari SMAN 3 Kota Bandung, Jawa Barat
- Juara III** : Nur Rochmah Erinawati, S.H., M.Pd. dari SMKN 1 Samigaluh Kulon Progo, DI Yogyakarta
- Juara Harapan I** : Dani Akhmad Ma'rufin, S.Pd. dari SMAN 1 Pemali Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
- Juara Harapan II** : Elisa Susanti, S.Pd. dari MAN 3 Cilacap, Jawa Tengah

JENJANG SLB/PENDIDIKAN KHUSUS

- Juara I** : Dirham Gumawang Andipurnama, S.Pd. dari SKHN 01 Pandeglang, Banten
- Juara II** : Rusdian Jamil, S.Pd. dari SLBN 1 Martapura Banjar, Kalimantan Selatan
- Juara III** : Ine Rahayu M.M.Pd. dari SLBN Cicendo Kota Bandung, Jawa Barat

Berikut ini Bimtek yang diselenggarakan pada 2021:

No	Peserta	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN)	Bimtek Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi APHTN-HAN	15 – 18 Juni 2021	338 orang
2	Kemenkumham dan APHTN HAN	Bimtek Legal Drafting I	26 – 31 Juli 2021	100 orang
3	Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	Bimtek Hukum Acara Bagi APHAMK	3 – 6 Agustus 2021	252 orang
4	Kemenkumham dan APHTN HAN	Bimbingan Teknis Legal Drafting II	23 – 27 Agustus 2021	98 orang
5	Kemenkumham dan APHTN HAN	Bimbingan Teknis Legal Drafting III	6–10 September 2021	94 orang
6	Fakultas Hukum Universitas Maranatha	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN)	14–17 September 2021	466 orang
7	Kemenkumham dan APHTN HAN	Bimbingan Teknis Legal Drafting IV	20 – 24 September 2021	101 orang
8	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	5 – 8 Oktober 2021	175 orang
9	Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKAFH Undip)	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang	12 – 15 Oktober 2021	418 orang
10	Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan (ADPK)	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)	26 – 29 Oktober 2021	268 orang
11	Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I)	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I)	9 – 12 November 2021	409 orang
Jumlah Alumni Bimtek MK 2021				2719 orang



Bimtek Legal Drafting Angkatan II kerja sama MK, Kementerian Hukum dan HAM, serta APHTN-HAN.



Wakil Ketua MK Aswanto menjadi narasumber secara daring dalam Bimtek Hukum Acara PUU bagi IP3I.

3.1.9 Simposium Internasional

Pada 2021, MK menggelar “*The 4th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2021)*” dengan tema “*Constitutional Court, Religion, and Constitutional Rights*

Protection.” Kegiatan ini dihadiri oleh 28 pemakalah dari Australia, India, Indonesia, Malaysia, dan Palestina. Kegiatan digelar selama dua hari, yakni Rabu – Kamis (15 – 16/9/2021) secara daring dan luring dari Bandung, Jawa Barat.




Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber dalam ICCIS 2021.

3.1.10 Peluncuran Buku MK

Bertepatan dengan ulang tahun ke-18 pada 2021 ini Mahkamah Konstitusi menerbitkan 30 judul buku yang ditulis oleh Hakim Konstitusi dan Pegawai Mahkamah

Konstitusi. Kegiatan Peluncuran dan Bedah Buku dilaksanakan pada 10 November 2021 di Aula Lantai Dasar, Gedung Mahkamah Konstitusi.



3.1.11 Ikon Hak Konstitusional Warga Negara

Pada 27 Desember 2021, MK meluncurkan ikon hak konstitusional warga negara (HKWN). Peluncuran 66 ikon ini sebagai

ikhtiar dalam sosialisasi hak konstitusional warga negara sebagaimana termuat pada UUD 1945. Oleh karena itu, MK membuat secara simbolik 66 ikon hak tersebut yang terbagi atas tiga kelompok yakni hak individual, hak kolektif, dan hak masyarakat rentan.

66

Ikon Hak Konstitusional Warga Negara

dikelompokkan berdasarkan:

1. Hak Individual (34 ikon)
2. Hak Kolektif (29 ikon)
3. Hak Masyarakat Rentan (3 ikon)

Keterangan Warna Ikon:


Sipil dan Politik
(41 ikon)


Ekonomi
(5 ikon)


Sosial
(13 ikon)


Budaya
(2 ikon)


Kelompok Rentan
(5 ikon)

Keterangan Bentuk Ikon:


Unsur Manusia
(39 ikon)


Unsur Benda
(27 ikon)

 <p>PASAL 28A Hak untuk hidup</p> <p>1</p>	 <p>PASAL 28A Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya</p> <p>2</p>	 <p>PASAL 28D Ayat (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil</p> <p>3</p>	 <p>PASAL 28D Ayat (1) Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum</p> <p>4</p>	 <p>PASAL 28D Ayat (3) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan</p> <p>5</p>
 <p>PASAL 28D Ayat (4) Hak atas status kewarganegaraan</p> <p>6</p>	 <p>PASAL 28E Ayat (1) Hak untuk bebas memilih kewarganegaraan</p> <p>7</p>	 <p>PASAL 28E Ayat (1) Hak untuk bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara</p> <p>8</p>	 <p>PASAL 28E Ayat (1) Hak untuk kembali lagi ke negaranya</p> <p>9</p>	 <p>PASAL 28E Ayat (2) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya</p> <p>10</p>
 <p>PASAL 28E Ayat (2) Hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya</p> <p>11</p>	 <p>PASAL 28E Ayat (1) Hak untuk meninggalkan negaranya</p> <p>12</p>	 <p>PASAL 28E Ayat (3) Hak atas kebebasan berserikat</p> <p>13</p>	 <p>PASAL 28E Ayat (3) Hak atas kebebasan berkumpul</p> <p>14</p>	 <p>PASAL 28E Ayat (3) Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat</p> <p>15</p>
 <p>PASAL 28G Ayat (1) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya</p> <p>16</p>	 <p>PASAL 28G Ayat (1) Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman hukuman untuk perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan hak asasi</p> <p>17</p>	 <p>PASAL 28G Ayat (2) Hak untuk memperoleh status politik dari negara lain</p> <p>18</p>	 <p>PASAL 28I Ayat (1) Hak untuk tidak distisi</p> <p>19</p>	 <p>PASAL 28I Ayat (1) Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani</p> <p>20</p>
 <p>PASAL 28I Ayat (1) Hak untuk tidak diperbudak</p> <p>21</p>	 <p>PASAL 28I Ayat (1) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum</p> <p>22</p>	 <p>Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 Hak untuk dipilih merangkap jabatan sebagai ketua dan wakil ketua pengadilan yang di antara prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat</p> <p>23</p>	 <p>PASAL 28I Ayat (1) Hak untuk tidak dihukum atas dasar hukum yang berlaku surut</p> <p>24</p>	 <p>PASAL 22E Ayat (1) Hak untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan umum untuk semua jabatan rakyat</p> <p>25</p>

 <p>PASAL 18 Ayat (4) Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2009 Hak untuk memilih pemerintah, pejabat, dan anggota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota secara demokratis</p> <p>20</p>	 <p>PASAL 28H Ayat (4) Hak atas hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun</p> <p>21</p>	 <p>PASAL 28H Ayat (1) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin</p> <p>22</p>	 <p>PASAL 28H Ayat (1) Hak untuk bertempat tinggal</p> <p>23</p>	 <p>PASAL 28H Ayat (4) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi</p> <p>24</p>
 <p>PASAL 31 Hak untuk mendapat pendidikan</p> <p>31</p>	 <p>PASAL 28E Ayat (1) Hak untuk memilih pekerjaan</p> <p>32</p>	 <p>PASAL 28I Ayat (1) Hak beragama</p> <p>33</p>	 <p>PASAL 27 Ayat (2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan</p> <p>34</p>	 <p>PASAL 28C Ayat (1) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya</p> <p>35</p>
 <p>PASAL 28F Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya</p> <p>36</p>	 <p>PASAL 28C Ayat (1) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia</p> <p>37</p>	 <p>PASAL 28G Ayat (2) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia</p> <p>38</p>	 <p>PASAL 27 Ayat (3) Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara</p> <p>39</p>	 <p>PASAL 28I Ayat (4) Hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemertahan hak asasi manusia dari negara, lembaga pemerintah</p> <p>40</p>
 <p>PASAL 28J Ayat (1) Hak memerdeka pengembalian hak asasi manusia diri orang lain dalam perlu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>41</p>	 <p>PASAL 30 Ayat (1) Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara</p> <p>42</p>	 <p>PASAL 28 Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang</p> <p>43</p>	 <p>PASAL 27 Ayat (1) Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan</p> <p>44</p>	 <p>PASAL 29 Ayat (2) Hak memperoleh jaminan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan beribadah masing-masing</p> <p>45</p>
 <p>Hak untuk melakukan upaya hukum dalam melawan atau menegakkan keputusan-keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara</p> <p>46</p>	 <p>Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 pengujian UU Amdak Hak untuk memperoleh bantuan hukum</p> <p>47</p>	 <p>Putusan MK Nomor 133/PUU-VI/2009 pengujian UU KPK Hak atas praduga tak bersalah</p> <p>48</p>	 <p>PASAL 18B Ayat (2) Hak atas pemilihan dan penghematan negara yang diatur dengan undang-undang tentang sistem pemilihan pemerintahan daerah yang berwujud langsung atau berindirect</p> <p>49</p>	 <p>PASAL 28D Ayat (2) Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja</p> <p>50</p>

 <p>PASAL 28B Ayat (1) Hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah</p> <p>31</p>	 <p>PASAL 28C Ayat (1) Hak untuk mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia</p> <p>32</p>	 <p>PASAL 28E Ayat (1) Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya</p> <p>33</p>	 <p>PASAL 28C Ayat (1) Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya</p> <p>34</p>	 <p>PASAL 28E Ayat (1) Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran</p> <p>35</p>
 <p>PASAL 28H Ayat (1) Hak memperoleh pelayanan kesehatan</p> <p>36</p>	 <p>PASAL 28H Ayat (3) Hak atas jaminan sosial</p> <p>37</p>	 <p>PASAL 31 Ayat (2) Hak mengenai pendidikan dasar yang ditugasi pemerintah</p> <p>38</p>	 <p>PASAL 28B Ayat (1) Hak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah</p> <p>39</p>	 <p>PASAL 18B Ayat (2) Hak atas pekerjaan dan pengabdian negara yang diatur dalam undang-undang tersebut, jaminan kesempatan bekerja untuk laki-laki dan kesetaraan kesempatan untuk perempuan dan pemuda dengan ketentuan seperti itu</p> <p>40</p>
 <p>PASAL 28H Ayat (1) Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat</p> <p>41</p>	 <p>PASAL 28I Ayat (2) Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif</p> <p>42</p>	 <p>PASAL 28I Ayat (2) Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun</p> <p>43</p>	 <p>PASAL 28H Ayat (2) Hak mendapat pembelaan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan</p> <p>44</p>	 <p>PASAL 28B Ayat (2) Hak anak atas lingkungan hidup, tumbuh, dan berkembang</p> <p>45</p>
 <p>PASAL 28B Ayat (2) Hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi</p> <p>46</p>				

SCAN DISINI



KUNJUNGI VERSI E-BOOK



Uji coba aplikasi NUPP untuk pendaftaran PHPKada Tahun 2020.

3.2 PENGEMBANGAN ICT

MK terus berupaya membentuk mental guna membangun kultur digital dalam mewujudkan ekosistem teknologi peradilan dan transformasi digital dalam kerangka Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (*e-Government*). MK membagi ke dalam dua area ekosistem teknologi peradilan dan transformasi digital.

3.2.1. Judicial Administration System (JAS)

Judicial Administration System (JAS) berfungsi untuk memperkuat dukungan kepada MK dalam menangani dan memutus perkara.

Sejumlah aplikasi dikembangkan pada area JAS guna mendukung kinerja aparatur MK secara lebih efektif sekaligus memudahkan publik memperoleh layanan keadilan MK (*access to justice and court*) antara lain proses pengajuan permohonan (*simpel.mkri.id*); sistem antrian pengajuan permohonan (NUPP); surat-menyurat (*digital mail delivery*); e-BRPK; SIMPP; risalah sidang (*digital transcript*); resume persidangan (*digital summary*); penelusuran perkara (*case tracking*), putusan (*digital verdict*), hingga e-Minutasi (*digital annotation*).

3.2.2 *General Administration System (GAS)*

General Administration System (GAS) untuk memperkuat layanan umum, baik kepada hakim konstitusi maupun publik. Di area GAS, berbagai aplikasi dikembangkan untuk memudahkan dan mengefektifkan bisnis proses, termasuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Beberapa aplikasi yang dikembangkan, antara lain New SIKD, Presensi Online, e-SKP, e-Report, e-News, Talent Pool (Merit System Kategori IV (SB), Sibangalan, Online Internship, e-Peneliti, Digital Signature, Multiple Digital Signature, SIMPEG, SIMJAB, SIGAPP, SIVIKA, SAKTI, SAS, e-UMK, email mkrid.id, media monitoring, e-SOP, digital library, e-Journal, e-MoU, e-BN, Aman BMN, dan lain-lain.

Selain itu, MK pun mengembangkan sejumlah aplikasi. Untuk pelayanan kepada publik, beberapa aplikasi yang dikembangkan, yakni:

Smartboard Mini Courtroom

Pada 2021, MK melakukan pembaruan *video conference* menjadi *smartboard mini courtroom* untuk mendukung persidangan jarak jauh.

MK memfasilitasi keberadaan 53 perangkat *smartboard mini courtroom* di 50 perguruan tinggi dan 3 desa yang telah dikukuhkan MK sebagai Desa Konstitusi, yaitu (i) Desa Galesong di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, (ii) Desa Bangbang di Kabupaten Bangli, Bali, dan (iii) Nagari Pasia Laweh di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Selain untuk mendukung persidangan jarak jauh, *smartboard mini courtroom* juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, sosialisasi hukum acara MK, penandatanganan nota kesepahaman, kuliah umum, seminar, dan kegiatan lainnya.

Laman mkrid.id

Laman MK merupakan “wajah” MK untuk melayani kebutuhan para pencari keadilan guna mengetahui tentang MK baik dari sisi administratif peradilan maupun administratif umum. Dengan mengakses alamat www.mkrid.id, publik dapat mengakses fitur permohonan *online*, penelusuran perkara, putusan, risalah, anotasi putusan, peraturan, dan lainnya.

Laman MK memuat pula sejumlah fitur mengenai administratif umum, antara



Smartboard Mini Courtroom.

lain Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, LHKPN, Informasi Anggaran, dan lainnya. Dalam laman MK, dapat diakses Berita MK, Majalah KONSTITUSI, Constitutional Review, Jurnal Konstitusi, dan informasi publikasi lainnya. Pada 2021, MK melakukan sejumlah pengembangan fitur laman MK, antara lain fitur *live streaming* persidangan dapat tersambung langsung ke saluran Youtube Mahkamah Konstitusi RI, *Chatting Online*, dan Laporan Keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan (SIVIKA).

Guna mendukung kinerja pegawai, Pusat TIK mengembangkan sejumlah microsite untuk memenuhi kebutuhan

internal unit kerja, yaitu perencanaan.mkri.id, hukum.mkri.id, sdm.mkri.id, humas.mkri.id, umum.mkri.id, puslit.mkri.id, pustik.mkri.id, e-absen.mkri.id, kepaniteraan.mkri.id, dan inspektorat.mkri.id



humas.mkri.id

3.3 PENGEMBANGAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

3.3.1 Kerja Sama Dalam Negeri

Pada 26 Maret 2021, MK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Andalas dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum serta penyelenggaraan sidang jarak jauh melalui penggunaan teknologi *video conference* dan/atau *mini courtroom*.

Penandatanganan nota kesepahaman dengan Bank Syariah Indonesia dilakukan pada 30 April 2021. Nota Kesepahaman bertujuan untuk penyediaan dan pemanfaatan fasilitas atau jasa perbankan syaria'ah dan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara.

Terkait peningkatan kapasitas kelembagaan, dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan/peradilan berbasis elektronik, serta guna meningkatkan budaya sadar konstitusi, MK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Sekretariat Negara. Nota kesepahaman bertujuan untuk mengintegrasikan data

layanan publik pada laman Kementerian Sekretariat Negara dan laman MK serta peningkatan budaya sadar konstitusi.

Di penghujung tahun 2021, MK melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Peruri Digital Security (PDS) terkait pemanfaatan dan penerapan produk digital Meterai Elektronik (e-Meterai) dan penggunaan *Application Programming Interface* (API) e-Meterai pada aplikasi internal di lingkungan MK. Meterai elektronik (e-Meterai) ini merupakan meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem meterai elektronik sebagaimana disebutkan dalam PMK Nomor 133/PMK.03/2021.

3.3.2 Kerja Sama Luar Negeri

Sepanjang tahun 2021, upaya memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga peradilan dan institusi sejenis di lingkup internasional dilakukan MK melalui berbagai upaya.

Penguatan kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan kerja hakim konstitusi ke luar negeri baik dalam kerangka kerja sama bilateral maupun multilateral, serta peran aktif MK dalam AACC dan

Konferensi Hakim Konstitusi se-Dunia (WCCJ) maupun asosiasi sejenis lainnya di berbagai belahan dunia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan MK Spanyol

Pada 2021, MK melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan MK Spanyol. Perjanjian kerja sama

tersebut ditandatangani oleh Ketua MKRI Anwar Usman, Presiden MK Spanyol Pedro Jose Gonzales – Trevijano Sanchez, dan Sekretaris Jenderal MK Spanyol Andres Guterrez Gil.

Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pertukaran informasi di bidang hukum tata negara, pertukaran putusan, pengembangan kapasitas kelembagaan,



Ketua MK Anwar Usman dan Presiden MK Spanyol Pedro Jose Gonzales – Trevijano Sanchez menandatangani nota kesepahaman.

kursus profesional, penelitian bersama, serta penyelenggaraan konferensi di tingkat global.

Pertemuan dengan Dewan Konstitusi Aljazair

Pada 13 September 2021, Ketua MKRI Anwar Usman didampingi Sekretaris Jenderal MK menerima Kunjungan Kedutaan Besar Aljazair yang dipimpin oleh Duta Besar Aljazair M. Aziria Abdelkader. Pertemuan tersebut membahas tentang hubungan baik MKRI dan DK Aljazair serta partisipasi keduanya sebagai *working committee* dalam pembentukan Konferensi Peradilan Konstitusi Negara-negara Anggota OKI (*Conference of Constitutional Jurisdictions of OIC Member States/CCJ-OIC*).

The 2nd Conference of The Judicial Conference of the Organization of Islamic Cooperation (J-OIC)

The 2nd Conference of J-OIC dihadiri oleh total 181 peserta dari 38 negara, yaitu negara-negara OKI, negara undangan, dan organisasi internasional.

Konferensi kedua J-OIC ini merupakan momentum strategis untuk (i) mempromosikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum demokratis sekaligus negara demokrasi

berdasarkan hukum; (ii) membawa misi agar publik internasional lebih mengenal dasar negara dan ideologi Pancasila, dan (iii) sarana mempromosikan kebudayaan dan keindahan alam Indonesia.

Konferensi yang mengusung tema "*Human Rights and Constitutionalism: The Contribution of Judiciary in Moslem Countries*" ini berlangsung selama 2 (dua) hari membahas persoalan dan pengalaman berbagai MA/MK/DK/lembaga sejenis lainnya tentang peran peradilan konstitusi di negara-negara Islam. Sebanyak 16 MA/MK/DK/lembaga sejenis berkontribusi sebagai pembicara dalam konferensi ini.

Dalam rangkaian konferensi, dilakukan pertemuan bilateral MK dan pertemuan anggota *working committee*, yaitu Indonesia, Pakistan dan Turki secara luring serta Aljazair dan Gambia secara daring. Pertemuan anggota *working committee* menghasilkan Deklarasi Bandung yang menjadi tonggak berdirinya Asosiasi Peradilan Konstitusi untuk Negara-negara Anggota OKI atau *The Conference of Constitutional Jurisdiction of OIC Member/Observer State (J-OIC)*. Konferensi J-OIC tersebut merupakan modal kuat untuk persiapan penyelenggaraan Kongres ke-5 WCCJ pada 2022.



Kunjungan Kerja Luar Negeri

Pada 2021, MKRI melakukan kunjungan kerja ke MK Spanyol, MK Portugal, MK Yordania, MK Turki, MK Uzbekistan, dan MK Korea. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka *judicial dialogue* dan penajakan kerja sama.

Dalam kunjungan kerja ke MK Spanyol, Ketua MK Anwar Usman melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Ketua MK Spanyol Pedro Jose Gonzales – Trevijano Sanchez. Kerja sama

tersebut meliputi penyelenggaraan program pelatihan/peningkatan kapasitas pegawai kedua lembaga.

Selanjutnya, dalam rangka membangun mewujudkan peradilan modern, MK menjalin kerja sama dengan MK Portugal (*Tribunal Constitucional*). Panitera MK Muhidin melakukan kunjungan kerja MK Portugal pada 3 Desember 2021. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mendiskusikan upaya membangun peradilan modern dan berbagi pengalaman



Panitera MK Muhidin dalam kunjungan kerja ke MK Portugal.

mengenai manajemen penanganan perkara.

Selain itu, pada 5 Desember 2021, MK juga mengadakan kunjungan kerja ke MK Yordania. Kunjungan kerja dilakukan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Suhartoyo untuk membahas kerja sama bilateral antara kedua institusi. MK dan MK Yordania membuka peluang kerja sama dalam rangka memberi layanan terbaik untuk mewujudkan keadilan konstitusional.

Pada 20 Desember 2021, Hakim Konstitusi Arief Hidayat melakukan kunjungan kerja

ke MK Turki. Kunjungan kerja tersebut membahas konsep statuta CCJ–OIC. MK dengan MK Turki sepakat CCJ–OIC harus bersifat independen dan mandiri dalam hubungannya dengan *Organization of Islamic Cooperation*.

Selanjutnya, Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic melakukan pertemuan dengan Ketua MK Uzbekistan Abdusalomov pada 20 Desember 2021. Pertemuan tersebut diharapkan membuka potensi kerja sama dengan MK Uzbekistan terutama dalam rangka peningkatan tata kelola MK Uzbekistan.



Hakim Wahiduddin Adams dan Hakim Suhartoyo dalam kunjungan kerja ke MK Yordania.



Hakim Konstitusi Arief Hidayat diterima oleh Presiden MK Turki Zuhtu Arslan saat kunjungan kerja ke MK Turki.

Pada 21 Desember 2021, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih melakukan kunjungan kerja ke MK Korea. Kunjungan kerja diterima oleh Ketua MK Korea Yoo Namseok dan Hakim Konstitusi Kim Kiyong. Kunjungan

kerja dilakukan untuk meningkatkan kerja sama dengan MK Korea sekaligus menyampaikan rencana penyelenggaraan Kongres Kelima WCCJ yang akan digelar pada Oktober 2022 di Bali.



Wakil Ketua MK Aswanto didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic menyampaikan paparan dalam kunjungan kerja ke MK Uzbekistan.



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sesi foto dengan Ketua MK Korea Yoo Namseok dan Hakim Konstitusi Kiyong Kim saat kunjungan ke MK Korea.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

PENGHARGAAN

04

InstaShare-3169: 442



ANUGERAH KONSTITUSI 2021

KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA TERAKTIF DALAM PERSIDANGAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

- TERBAIK I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- TERBAIK II Kementerian Keuangan
- TERBAIK III Dewan Perwakilan Rakyat



JUARA I



MALAM PUNGKAK

ANUGERAH & FINAL KOMPETISI KONSTITUSI & DEBAT KEMERDEKAAN



4.1 APRESIASI PUBLIK TERHADAP KINERJA MK

Kinerja MK pada 2021 mendapatkan apresiasi publik. Sejumlah penghargaan diberikan oleh beberapa lembaga kepada MK.

1. Kategori “Sangat Baik” Penyelenggara Pelayanan Publik

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2020. Penghargaan diserahkan pada 9 Maret 2021.

Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang selalu memberikan dan meningkatkan pelayanan prima kepada para peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, maupun sosialisasi budaya sadar konstitusi yang diselenggarakan di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terletak di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

2. Penghargaan Kinerja Anggaran Kemenkeu 2021

MK meraih peringkat ke-8 dengan nilai 96,10 atas kinerja anggaran 2020. Atas capaian itu, MK mendapatkan Piagam Penghargaan Kinerja Anggaran



Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyerahkan piagam penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” kepada Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Imam Margono.



Ketua MK Anwar Usman dan Achsanul Qosasi (Anggota BPK) dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Opini WTP 15 tahun berturut-turut kepada MK.

Tahun Anggaran 2020 Pada Kelompok Kementerian Negara/Lembaga Kategori Pagu Kecil. Penghargaan itu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.02/2021, bertanggal 22 Maret 2021.

3. Opini WTP dari BPK

MK meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan MK Tahun Anggaran 2020. Penghargaan tersebut secara simbolis diterima secara langsung oleh Ketua MK Anwar Usman dari Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Achsanul Qosasi. Penyerahan Opini WTP

dilakukan pada Selasa, 10 Agustus 2021 di MK.

4. Opini WTP 15 Kali Berturut-turut dari Kementerian Keuangan

MK juga menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan atas capaian Opini WTP 15 kali berturut-turut sejak 2006. Penghargaan tersebut disampaikan dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang diselenggarakan pada Rabu, 15 September 2021 secara daring.

5. Sistem Merit KASN dengan Predikat “Sangat Baik”

MK memperoleh penilaian penerapan Sistem Merit sebesar 327 poin dari skor ideal sebesar 410 poin. Dengan perolehan nilai tersebut, MK masuk ke dalam kategori “Sangat Baik”. Penghargaan ini diterima pada Selasa, 8 Juni 2021.

Ada delapan aspek yang dinilai KASN terkait Sistem Merit MK, yakni perencanaan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi.

6. BKN Award 2021


Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberikan Piagam Penghargaan BKN Award 2021 Lembaga Negara / LPNK Tipe C Peringkat III kepada Sekretariat Jenderal MK atas Capaian dalam Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT. Penghargaan ini diterima pada Kamis, 1 Juli 2021.

7. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori “Informatif”

MK menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Tahun 2021 sebagai Badan Publik



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menerima Penghargaan penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat Sangat Baik.



Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan "Informatif" yang diberikan oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin.

Kategori "Informatif" dengan nilai sebesar 93,41. Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin secara daring pada Selasa, 26 Oktober 2021. Kategori yang diraih MK ini meningkat dari tahun 2020 yakni badan publik "Menuju Informatif". Dengan demikian, MK berhasil menaikkan posisinya sebagai lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian berkualifikasi informatif.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan rentangan penilaian monitoring dan informasi badan publik tahun 2021, yang dilakukan oleh KIP, untuk menilai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh masing-masing badan publik. Dengan penghargaan itu menunjukkan upaya yang dilakukan MK untuk terus meningkatkan dan terus menjaga komitmen akan keterbukaan informasi.

8. BMN Award 2021

MK memperoleh BMN Awards 2021 yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara daring pada Senin, 15 November 2021. BMN Awards 2021 merupakan apresiasi dari Kementerian Keuangan yang diberikan kepada sejumlah kementerian/ lembaga maupun *stakeholder* yang mampu

menjaga kekayaan negara dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN) atau melalui proses lelang.

Dalam BMN Awards 2021, MK meraih penghargaan untuk kategori Kualitas Pelaporan Kelompok I bersama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).


9. Zona Integritas WBK PUSTIK

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi (PUSTIK MK) meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

(WBK). Penghargaan ini diberikan dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Senin, 13 Desember 2021 secara daring.

4.2 PENGHARGAAN MK KEPADA PUBLIK

Pada 2021, MK memberikan sejumlah penghargaan kepada masyarakat sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih atas kontribusi dan dukungan kepada MK.



1. Anugerah Konstitusi 2021

Bertepatan dengan HUT ke-18, MK memberikan sejumlah penghargaan kepada masyarakat dan organisasi sebagai mitra serta pemangku kepentingan MK. Penghargaan ini diberikan sebagai bagian dari apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan terbaik semua pihak bagi kelancaran tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi. Sejumlah kategori Anugerah Konstitusi yang diumumkan dan diserahkan adalah Kementerian atau Lembaga Teraktif dalam Persidangan Perkara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Mitra Kerja Sama Dalam Negeri, Jurnalis Media Cetak, Media *Online*, Media Televisi, Pengelola *Video Conference*, Pemenang Lomba Infografis Putusan MK, Penulis Artikel Ilmiah Hukum dan Konstitusi di *Constitutional Review*, dan Penulis Artikel Ilmiah Hukum dan Konstitusi di Jurnal Konstitusi.





2. Anugerah Konstitusi X Tahun 2021 bagi Guru PPKn Berprestasi

Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn Berprestasi merupakan agenda tahunan MK yang bertujuan mendorong peningkatan semangat dan motivasi guru PPKn dalam melaksanakan tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendorong peningkatan budaya sadar berkonstitusi di kalangan guru PPKn dan peserta didik di lingkungan sekolah.

Ada yang berbeda dengan pelaksanaan Anugerah Konstitusi 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dalam Anugerah Konstitusi 2021 bagi Guru PPKn MK juga mengikut sertakan guru PPKn pada Sekolah Luar Biasa/Berkebutuhan Khusus, sebagai apresiasi terhadap guru yang selama ini telah mengupayakan Pendidikan dan pengajaran bagi kelompok penyandang disabilitas yang selama ini termajinalkan. Selain itu, proses penilaian dan penjurian dilakukan secara daring.

Kegiatan Anugerah Konstitusi X Tahun 2021 terselenggara atas kerja sama Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), dan Kementerian Agama (Kemenag). Anugerah Konstitusi X ditujukan bagi Guru PPKn berprestasi tahun 2021 jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA), serta Sekolah Luar Biasa (SLB).

Peraih Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2021 terbagi menjadi dua kategori, yaitu khusus dan umum.



MK memberikan Anugerah Konstitusi bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berprestasi 2021.

REALISASI ANGGARAN

05

BIMBINGAN TEKNIS
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA
DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Begor, 15 - 18 Juni 2021



Realisasi Anggaran MK 2021 (sd 4 Januari 2022)

Pada 2021, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 23 November 2020, Mahkamah Konstitusi mendapat Pagu Anggaran Rp266.765.223.000,- dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar Rp106.176.903.000,- serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp160.588.320.000,-.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-408/MK.02/2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, bahwa anggaran Mahkamah Konstitusi dilakukan penghematan/pemotongan sebesar Rp4.007.850.000,- sehingga anggaran pada DIPA Mahkamah Konstitusi TA 2021 yang semula Rp266.765.223.000,- menjadi Rp262.757.373.000,- dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar Rp106.176.903.000,- serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp156.580.470.000,-.

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-132/MK.2/2021 perihal Penetapan Satuan

Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi RI (BA 077) untuk Honorarium Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang, SKLN, dan Perkara Lainnya, dan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tanggal 24 Juni 2021, bahwa Menteri Keuangan telah menyetujui penyediaan dan realokasi anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi RI (BA 077) sebesar Rp5.018.805.000,-. Sehingga anggaran pada DIPA Mahkamah Konstitusi TA 2021 yang semula Rp262.757.373.000,- menjadi Rp267.776.178.000,- dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar Rp111.195.708.000,- serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp156.580.470.000,-.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-629/MK.02/2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV tanggal 20 Juli 2021, bahwa anggaran Mahkamah Konstitusi dilakukan pemotongan sebesar Rp1.064.675.000,- sehingga anggaran pada DIPA Mahkamah Konstitusi TA 2021 yang semula Rp267.776.178.000,-

menjadi Rp266.711.503.000,- dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar Rp130.282.238.000,- serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp136.429.265.000,-.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-214/MK.2/2021 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi RI (BA 077) untuk Honorarium Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang, SKLN, dan Perkara Lainnya, bahwa Menteri Keuangan telah menyetujui penyediaan dan realokasi anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi RI (BA 077) sebesar Rp46.769.798.000,-. Sehingga anggaran pada DIPA Mahkamah Konstitusi TA 2021 yang semula Rp266.711.503.000,-

menjadi Rp313.481.301.000,- dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar Rp177.052.036.000,- serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp136.429.265.000,-.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) program. Kedua program tersebut, yakni: Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Program Dukungan Manajemen. Berikut rincian realisasi anggaran dari masing-masing program:

Terkait realisasi anggaran tersebut, berdasarkan SP2D yang telah terbit, realisasi anggaran MK 2021 adalah sebesar Rp310.160.668.082,- atau 98,94%, namun setelah dikurangi pengembalian belanja, realisasi nettanya adalah Rp308.707.894.958,- atau 98,48%. Berikut merupakan realisasi anggaran MK Tahun 2021 (Bruto):

FUNGSI PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)	SISA ANGGARAN (RP)
Program Penanganan Perkara Konstitusi	177.052.036.000	174.789.655.935	98,72%	2.262.380.065
Program Dukungan Manajemen	136.429.265.000	135.371.012.147	99,22%	1.058.252.853
TOTAL	313.481.301.000	310.160.668.082	98,94%	3.320.632.918

1. Program Penanganan Perkara Konstitusi

Terkait Program Penanganan Perkara Konstitusi, tantangan terbesar MK harus dapat menyelesaikan perkara-perkara konstitusional dengan lebih baik dan lancar melalui proses peradilan yang bersih dan jujur dengan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Pada tahun 2021 ini, MK telah menyelesaikan penyelenggaraan persidangan perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sebanyak 151 perkara yang menjadi prioritas MK. Penyelenggaraan Persidangan Perkara

PUU, SKLN dan Perkara Lainnya juga mampu diputus MK sebanyak 102 perkara. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya didukung pula oleh kegiatan lainnya seperti Penyusunan Peraturan/Ketentuan Persidangan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya, Penelitian Tentang Hukum dan Konstitusi, Monitoring dan Evaluasi Putusan MK, Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK dan Landmark Decision, Penguatan Kode Etik dalam Penanganan Perkara, dan dukungan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Persidangan MK yang dilaksanakan secara daring.

Pada tahun 2021 ini pula, selain mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebagai dasar pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam mewujudkan hak-hak konstitusionalnya dan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. MK juga

melaksanakan kegiatan prioritas nasional yaitu Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi. Penyebarluasan informasi perkara dan putusan media cetak, media elektronik serta melalui tatap muka secara langsung telah dilakukan pada program ini.

2. Program Dukungan Manajemen

Pada Tahun 2021, pelayanan teknis administrasi peradilan dan teknis administrasi umum terus ditingkatkan



Bimbingan Teknis diselenggarakan MK untuk meningkatkan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia.

dalam memberikan dukungan layanan, baik pelayanan kepada hakim konstitusi maupun para pencari keadilan (*justiciabelen*), serta bagi para pemangku kepentingan terkait MK. Program ini lebih diarahkan pada 3 (tiga) area utama, yaitu *infrastructure building*, *capacity building* dan *organizational building*.

Pembangunan infrastruktur di lingkungan MK pada tahun 2021 telah dilakukan sebagai upaya mendukung kelancaran dan kemudahan proses

peradilan di MK melalui penataan ruang kerja MK dan pengembangan perangkat pengolah data dan komunikasi serta fasilitas perkantoran.

Fokus MK pada area *capacity building* dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum. Peningkatan pelayanan teknis administrasi peradilan dilakukan melalui upaya peningkatan pemahaman



Swab Antigen di MK sebagai salah satu upaya penanganan pandemi Covid-19.

dan pengetahuan para pegawai MK yang langsung bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan persidangan dan penanganan perkara konstitusi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas putusan MK. Kegiatan seperti diklat teknis angka kredit dan non angka kredit, rintisan gelar S2 dan S3, manajemen talenta dan melalui Rapat Kerja MK diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK sehingga bisa memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan kepada seluruh para pemangku kepentingan.

Pada area *organizational building*, MK selalu mengupayakan implementasi reformasi birokrasi yang meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan

(business process), dan sumber daya aparatur. *Organizational building* juga mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tugas pimpinan dan fungsi manajemen pemerintahan diantaranya melalui kegiatan penyempurnaan dokumen organisasi dan ketatalaksanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pada program ini, MK melanjutkan kegiatan penanganan terhadap pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan melakukan penyediaan peralatan seperti *alat genose test*, pembelian *handsanitizer*, masker, multivitamin dan obat-obatan, hingga pengadaan pelaksanaan *rapid test* dan penyemprotan disinfektan.

PENUTUP

06



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Capaian MK pada tahun 2021 diposisikan dan menjadi titik tolak bagi upaya-upaya ke depan untuk terus meningkatkan kinerja MK. Untuk itu pula, terdapat beberapa hal yang sekiranya menjadi proyeksi kinerja MK pada tahun 2022.

Pertama, mengantisipasi potensi semakin meningkatnya jumlah perkara yang ditangani MK tahun 2022, manajemen tata kelola perkara dan persidangan MK dituntut untuk dapat menjaga, bahkan semakin ditingkatkan kualitas, kecepatan, dan kinerjanya, seiring dengan langkah-langkah transformasi digital yang sedang dan akan dijalankan.

Kedua, guna menyongsong momentum pemilu serentak tahun 2024 yang saat ini telah ditetapkan tahapan dan waktunya,

MK dituntut melakukan persiapan dalam berbagai hal. Penyediaan sarana dan prasarana memadai berbasis ICT perlu dilakukan untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Untuk itu, dukungan, kerja sama, dan kepercayaan hadirin sekalian dan semua pihak sungguh diperlukan agar semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

Ketiga, pada Oktober 2022 mendatang, MK menjadi tuan rumah Kongres Kelima WCCJ di Nusa Dua, Bali. Untuk itu, MK membutuhkan dukungan agar MK dapat menjalankan amanah tersebut dengan lancar, menjadi tuan rumah yang baik, dan menghasilkan manfaat yang sebesar-besar serta seluas-luasnya.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN



AKSES LEBIH LANJUT KLIK TAUTAN
<https://humas.mkri.id/home/laporantahunan>

